

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 10**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu menata unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, guna mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum kedalam Jabatan Pelaksana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

5. Peraturan...

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Way Kanan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yaitu:

a. Puskesmas...

- a. Puskesmas Blambangan Umpu;
- b. Puskesmas Negeri Baru;
- c. Puskesmas Bumi Baru;
- d. Puskesmas Way Tuba;
- e. Puskesmas Pisang Baru;
- f. Puskesmas Bumi Agung;
- g. Puskesmas Sukabumi;
- h. Puskesmas Mesir Ilir;
- i. Puskesmas Negeri Besar;
- j. Puskesmas Purwa Agung;
- k. Puskesmas Gisting Jaya;
- l. Puskesmas Pakuan Ratu;
- m. Puskesmas Serupa Indah;
- n. Puskesmas Negeri Agung;
- o. Puskesmas Baradatu;
- p. Puskesmas Gunung Labuhan;
- q. Puskesmas Banjit;
- r. Puskesmas Kasui;
- s. Puskesmas Rebang Tangkas; dan
- t. Puskesmas Tanjung Rejo;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Wilayah Kerja Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Puskesmas Blambangan Umpu, yang berkedudukan di Kelurahan Blambangan Umpu, meliputi pelayanan kesehatan di:
 1. Kelurahan Blambangan Umpu;
 2. Kampung Bumi Ratu;
 3. Kampung Bratayuda;
 4. Kampung Karang Umpu;
 5. Kampung Lembasung;
 6. Kampung Sidoarjo;
 7. Kampung Sri Rejeki;
 8. Kampung Sriwijaya;
 9. Kampung Umpu Bhakti;
 10. Kampung Umpu Kencana;
 11. Kampung Gedung Batin; dan
 12. Kampung Gedung Riang.
 - b. Puskesmas Negeri Baru, yang berkedudukan di Kampung Negeri Baru, meliputi pelayanan Kesehatan di:
 1. Kampung Negeri Baru;
 2. Kampung Negeri Batin;
 3. Kampung Rembang Jaya;
 4. Kampung Gistang;
 5. Kampung Ojolali;
 6. Kampung Gunung Sangkaran;

7.Kampung...

7. Kampung Negeri Bumi Putra; dan
 8. Kampung Panca Negeri.
- c. Puskesmas Bumi Baru, yang berkedudukan di Kampung Bumi Baru, meliputi Pelayanan Kesehatan di:
1. Kampung Bumi Baru;
 2. Kampung Sangkaran Bakti;
 3. Kampung Tanjung Sari;
 4. Kampung Segara Mider;
 5. Kampung Tanjung Raja Giham; dan
 6. Kampung Tanjung Raja Sakti.
- d. Puskesmas Way Tuba, yang berkedudukan di Kampung Way Tuba, meliputi pelayanan kesehatan di:
1. Kampung Way Tuba;
 2. Kampung Bandar Sari;
 3. Kampung Beringin Jaya;
 4. Kampung Bukit Gemuruh;
 5. Kampung Bumi Dana;
 6. Kampung Karya Jaya;
 7. Kampung Ramsay;
 8. Kampung Say Umpu;
 9. Kampung Way Pisang;
 10. Kampung Suma Mukti;
 11. Kampung Bukit Harapan;
 12. Kampung Way Mencar; dan
 13. Kampung Way Tuba Asri.
- e. Puskesmas Pisang Baru, yang berkedudukan di Kampung Pisang Baru, meliputi pelayanan kesehatan di:
1. Kampung Pisang Baru;
 2. Kampung Pisang Indah;
 3. Kampung Sri Numpi;
 4. Kampung Suka Maju; dan
 5. Kampung Wono Harjo.

f. Puskesmas...

- f. Puskesmas Bumi Agung, yang berkedudukan di Kampung Bumi Agung, meliputi pelayanan kesehatan di:
 - 1. Kampung Bumi Agung;
 - 2. Kampung Karangan;
 - 3. Kampung Mulyo Harjo;
 - 4. Kampung Tanjung Dalom; dan
 - 5. Kampung Bumi Sai Agung.
- g. Puskesmas Sukabumi, yang berkedudukan di Kampung Sukabumi, meliputi Pelayanan Kesehatan di:
 - 1. Kampung Sukabumi;
 - 2. Kampung Punjul Agung;
 - 3. Kampung Bumi Harjo;
 - 4. Kampung Nuar Maju;
 - 5. Kampung Sri Tunggal;
 - 6. Kampung Sukadana;
 - 7. Kampung Suka Agung
 - 8. Kampung Lebung Lawe; dan
 - 9. Kampung Way Agung.
- h. Puskesmas Mesir Ilir, yang berkedudukan di Kampung Mesir Ilir, meliputi pelayanan Kesehatan di:
 - 1. Kampung Mesir Ilir;
 - 2. Kampung Bumi Agung;
 - 3. Kampung Bumi Agung Wates;
 - 4. Kampung Giri Harjo;
 - 5. Kampung Kota Dewa;
 - 6. Kampung Mesir Udik;
 - 7. Kampung Sapto Renggo;
 - 8. Kampung Serdang Kuring;
 - 9. Kampung Mekar Jaya;
 - 10. Kampung Tulang Bawang; dan
 - 11. Kampung Dewa Agung.

i. Puskesmas...

- i. Puskesmas Negeri Besar, yang berkedudukan di Kampung Negeri Besar, meliputi Pelayanan Kesehatan di:
 - 1. Kampung Negeri Besar;
 - 2. Kampung Bima Sakti;
 - 3. Kampung Kali Awi;
 - 4. Kampung Killing-Kiling;
 - 5. Kampung Negara Jaya;
 - 6. Kampung Pagar Iman;
 - 7. Kampung Sri Basuki;
 - 8. Kampung Tegal Mukti;
 - 9. Kampung Kaliawi Indah;
 - 10. Kampung Tiuh Baru;
 - 11. Kampung Tanjung Mas;
 - 12. Kampung Negeri Kasih; dan
 - 13. Kampung Negeri Jaya.
- j. Puskesmas Purwa Agung, yang berkedudukan di Kampung Purwa Agung, meliputi Pelayanan Kesehatan di:
 - 1. Kampung Purwa Agung;
 - 2. Kampung Negara Batin;
 - 3. Kampung Purwa Negara;
 - 4. Kampung Setia Negara;
 - 5. Kampung Sri Menanti;
 - 6. Kampung Sri Mulyo;
 - 7. Kampung Negara Mulya; dan
 - 8. Kampung Kota Jawa.
- k. Puskesmas Gisting Jaya, yang berkedudukan di Kampung Gisting Jaya, meliputi Pelayanan Kesehatan di:
 - 1. Kampung Gisting Jaya;
 - 2. Kampung Adi Jaya;
 - 3. Kampung Bumi Jaya;
 - 4. Kampung Gedung Jaya;

5.Kampung...

5. Kampung Kerta Jaya;
 6. Kampung Marga Jaya; dan
 7. Kampung Sari Jaya.
1. Puskesmas Pakuan Ratu, yang berkedudukan di Kampung Pakuan Ratu, meliputi Pelayanan Kesehatan di:
 1. Kampung Pakuan Ratu;
 2. Kampung Gunung Cahya;
 3. Kampung Gunung Waras;
 4. Kampung Karang Agung;
 5. Kampung Negara Ratu;
 6. Kampung Negara Sakti;
 7. Kampung Negara Tama;
 8. Kampung Rumbih;
 9. Kampung Tanjung Ratu; dan
 10. Kampung Way Tawar.
 - m. Puskesmas Serupa Indah, yang berkedudukan di Kampung Serupa Indah, meliputi pelayanan kesehatan di:
 1. Kampung Serupa Indah;
 2. Kampung Sukabumi;
 3. Kampung Tanjung Agung;
 4. Kampung Serupa;
 5. Kampung Bhakti Negara;
 6. Kampung Bumi Mulya;
 7. Kampung Negara Harja;
 8. Kampung Pakuan Sakti; dan
 9. Kampung Pakuan Baru.
 - n. Puskesmas Negeri Agung, yang berkedudukan di Kampung Negeri Agung, meliputi pelayanan kesehatan di:
 1. Kampung Negeri Agung;
 2. Kampung Bandar Dalam;
 3. Kampung Gedung Harapan;

4.Kampung...

4. Kampung Gedung Jaya;
 5. Kampung Gedung Menang;
 6. Kampung Kali Papan;
 7. Kampung Sumber Rejeki;
 8. Kampung Karya Agung;
 9. Kampung Kota Baru;
 10. Kampung Penengahan;
 11. Kampung Pulau Batu;
 12. Kampung Sungsang; dan
 13. Kampung Way Limau.
- o. Puskesmas Baradatu, yang berkedudukan di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, meliputi pelayanan kesehatan di:
1. Kampung Banjar Agung;
 2. Kampung Banjar Baru;
 3. Kampung Banjar Mulya;
 4. Kampung Banjar Negara;
 5. Kampung Banjar Sari;
 6. Kampung Banjar Setia;
 7. Kampung Banjarmasin;
 8. Kampung Bhakti Negara;
 9. Kampung Bumi Merapi;
 10. Kampung Bumi Rejo;
 11. Kampung Campur Asri
 12. Kampung Cugah;
 13. Kampung Gedung Pakuon;
 14. Kampung Gedung Rejo;
 15. Kampung Gunung Katun;
 16. Kampung Mekar Asri;
 17. Kampung Setia Negara;
 18. Kampung Suko Sari;
 19. Kampung Taman Asri
 20. Kampung Tiuh Balak;
 21. Kampung...

21. Kampung Tiuh Balak I; dan
 22. Kampung Tiuh Balak Pasar.
- p. Puskesmas Gunung Labuhan, yang berkedudukan di Kampung Gunung Labuhan, meliputi pelayanan Kesehatan di:
1. Kampung Gunung Labuhan;
 2. Kampung Banjar Ratu;
 3. Kampung Bengkulu;
 4. Kampung Bengkulu Tengah;
 5. Kampung Bengkulu Jaya;
 6. Kampung Bengkulu Raman;
 7. Kampung Bengkulu Rejo;
 8. Kampung Curup Patah;
 9. Kampung Gunung Baru;
 10. Kampung Labuhan Jaya;
 11. Kampung Gunung Sari;
 12. Kampung Kayu Batu;
 13. Kampung Negeri Mulyo;
 14. Kampung Negeri Sungkai;
 15. Kampung Suka Negeri;
 16. Kampung Sukarame;
 17. Kampung Tiuh Balak II;
 18. Kampung Way Tuba;
 19. Kampung Negeri Hujan Mas;
 20. Kampung Banjar Sakti; dan
 21. Kampung Gunung Pakuon.
- q. Puskesmas Banjit, yang berkedudukan di Kelurahan Pasar Banjit, meliputi pelayanan Kesehatan di:
1. Kelurahan Pasar Banjit;
 2. Kampung Argo Mulyo;
 3. Kampung Bali Sadar Selatan;
 4. Kampung Bali Sadar Tengah;
 5. Kampung Bali Sadar Utara;

6.Kampung...

6. Kampung Bandar Agung;
 7. Kampung Bonglai;
 8. Kampung Campang Lapan;
 9. Kampung Dono Mulyo;
 10. Kampung Jukuh Batu;
 11. Kampung Kemu;
 12. Kampung Menanga Jaya;
 13. Kampung Menanga Siamang
 14. Kampung Neki;
 15. Kampung Rantau Jaya;
 16. Kampung Rantau Temiang;
 17. Kampung Rebang Tinggi;
 18. Kampung Simpang Asam;
 19. Kampung Sumber Baru; dan
 20. Kampung Sumber Sari.
- r. Puskesmas Kasui, yang berkedudukan di Kampung Jaya Tinggi, meliputi pelayanan kesehatan di:
1. Kelurahan Kasui Pasar;
 2. Kampung Datar Bancong;
 3. Kampung Gelombang Panjang;
 4. Kampung Jaya Tinggi;
 5. Kampung Bukit Batu;
 6. Kampung Jukuh Kemuning;
 7. Kampung Kampung Baru;
 8. Kampung Karang Lantang;
 9. Kampung Kasui Lama;
 10. Kampung Kedaton;
 11. Kampung Kota Way;
 12. Kampung Tanjung Kurung Lama;
 13. Kampung Sinar Gading;
 14. Kampung Suka Jadi;
 15. Kampung Talang Mangga;
 16. Kampung Tangkas;
 17. Kampung...

17. Kampung Tanjung Bulan;
 18. Kampung Tanjung Harapan; dan
 19. Kampung Tanjung Kurung.
- s. Puskesmas Rebang Tangkas, yang berkedudukan di Kampung Gunung Sari, meliputi pelayanan Kesehatan di:
1. Kampung Gunung Sari;
 2. Kampung Air Ringkih;
 3. Kampung Beringin Jaya;
 4. Kampung Lebak Peniangan;
 5. Kampung Madang Jaya;
 6. Kampung Tanjung Raya;
 7. Kampung Tanjung Tiga;
 8. Kampung Simpang Tiga;
 9. Kampung Karya Maju; dan
 10. Kampung Mulya Jaya.
- t. Puskesmas Tanjung Rejo, yang berkedudukan di Kampung Tanjung Rejo, meliputi pelayanan Kesehatan di:
1. Kampung Tanjung Rejo;
 2. Kampung Mulya Sari;
 3. Kampung Mulya Agung;
 4. Kampung Bandar Kasih; dan
 5. Kampung Rejo Sari;
 6. Kampung Kota Bumi Way Kanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. UKM Pengembangan;
 - e. UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tenaga fungsional tertentu dipimpin oleh seorang penanggung jawab, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

(5) UKM...

- (5) UKM Pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tenaga fungsional tertentu dipimpin oleh seorang penanggung jawab, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (6) UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan tenaga fungsional tertentu dipimpin oleh seorang penanggung jawab, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (7) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan tenaga fungsional tertentu dipimpin oleh seorang penanggung jawab, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (9) Bagan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Paragraf 1

Kepala Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

(2) Uraian...

- (2) Uraian tugas Kepala Puskesmas, sebagai berikut:
- a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di bidang Pengelolaan Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
 - j. menyelenggarakan...

- j. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- o. melaksanakan rekam medis;
- p. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- q. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan serta penyusunan rencana program kerja.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Puskesmas;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas, surat menyurat dan kearsipan;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan bahan telaahan staf;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja;
 - j. melaksanakan pembentukan dan pembagian tugas penanggung jawab unit-unit layanan puskesmas, meliputi penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium serta penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan sistem informasi puskesmas; dan

l. melaksanakan...

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor kegiatan pelayanan UKM di Puskesmas.
- (2) UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana (KIA-KB) yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 4

UKM Pengembangan

Pasal 9

- (1) UKM Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan di Puskesmas.
- (2) UKM Pengembangan membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan...

- b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. pelayanan kesehatan olah raga;
- e. pelayanan kesehatan indra;
- f. pelayanan kesehatan lansia;
- g. pelayanan kesehatan kerja; dan
- h. pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 10

- (1) UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan UKP di Puskesmas dan peningkatan sumber daya manusia pelaksana perawatan.
- (2) UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi antara lain:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.

Paragraf 6

Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan di jaringan pelayanan Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi, antara lain:
 - a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. bidan kampung; dan
 - d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Jumlah...

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai kepegawaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setara Eselon IV.b.

BAB VI...

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.
- (2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 13); dan
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 54);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 10

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



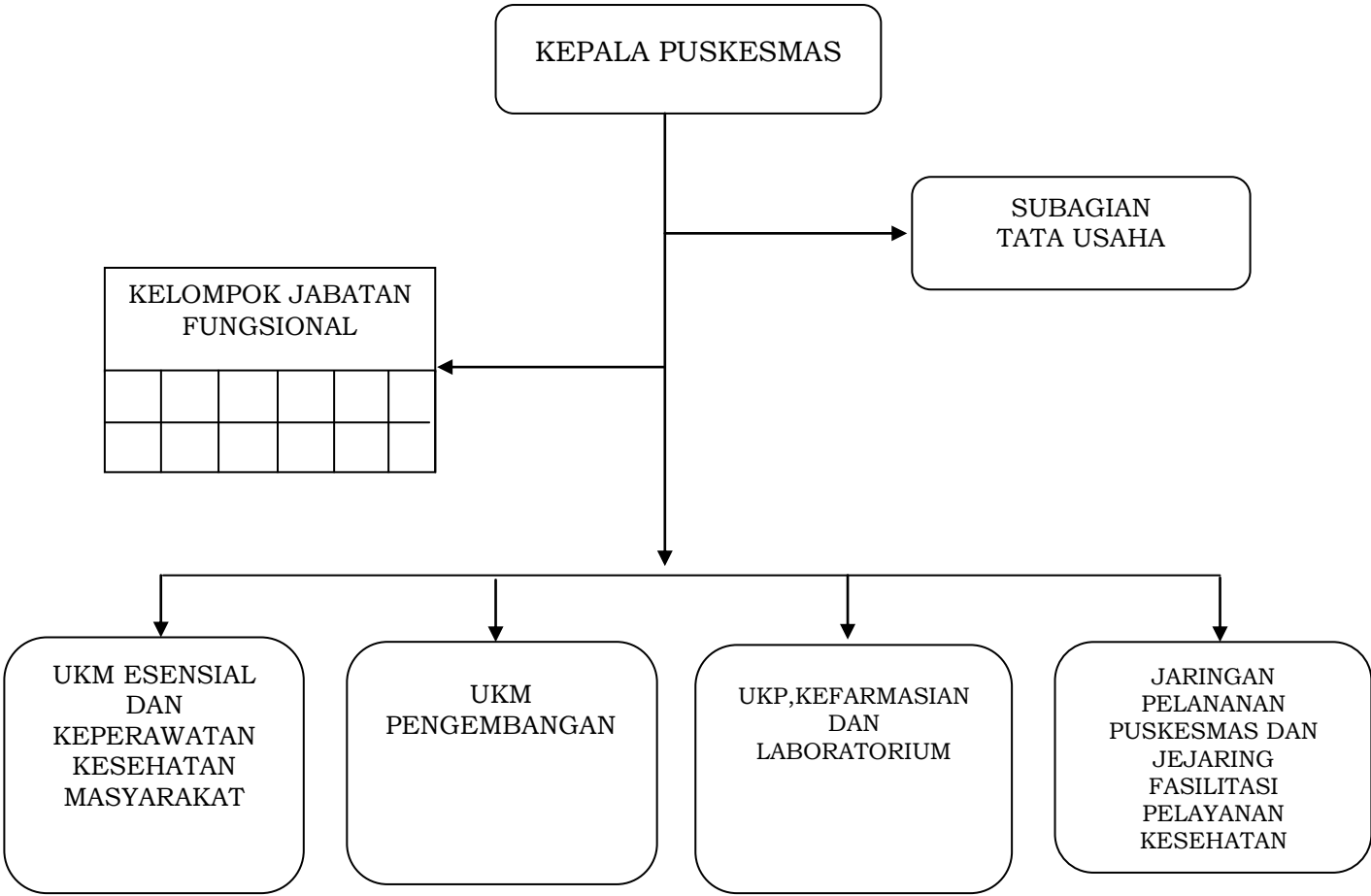
INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY
KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA HUBUNGAN KERJA
UNIT PELAKSANA TENIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WAY KANAN

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN



Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R. SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA